



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren mempunyai peran yang strategis dalam membentuk insan yang beriman, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai toleransi, cinta tanah air, serta berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian pengakuan, penguatan, serta dukungan dengan tetap memperhatikan tradisi dan kekhasan Pesantren di Kota Salatiga;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pesantren Salafiah adalah Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian kitab kuning.
7. Fasilitasi adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu atau mendukung pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. memberikan pedoman dalam pemberian penghargaan kepada Pesantren.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kategori Pesantren;
- b. tim fasilitasi;
- c. pemberian penghargaan; dan
- d. pendanaan.

BAB II KATEGORI PESANTREN

Pasal 4

- (1) Kategori Pesantren meliputi:
 - a. Pesantren Salafiah;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin terdaftar dalam bentuk piagam statistik Pesantren dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama; dan/atau
 - b. rekomendasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III TIM FASILITASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi kepada Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja fasilitasi Hibah;
 - b. kelompok kerja fasilitasi kerja sama;

- c. kelompok kerja fasilitasi pendampingan peningkatan mutu pendidikan;
 - d. kelompok kerja fasilitasi pendampingan pemberdayaan ekonomi Pesantren;
 - e. kelompok kerja fasilitasi pendampingan pembangunan kesehatan;
 - f. kelompok kerja fasilitasi pendampingan perlindungan perempuan dan anak;
 - g. kelompok kerja fasilitasi pendampingan pelestarian lingkungan;
 - h. kelompok kerja fasilitasi pendampingan pengurangan risiko bencana; dan
 - i. kelompok kerja fasilitasi pendampingan penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
- (4) Keanggotaan dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB 1V PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piala Wali Kota;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

Bagian Kedua Kategori Penghargaan

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan kepada Pesantren dilaksanakan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. *Pesantren of the year*;
 - b. Pesantren ramah anak;
 - c. Pesantren sehat;
 - d. Pesantren inovatif; dan/atau
 - e. Pesantren pelopor moderasi.
- (2) *Pesantren of the year* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pesantren yang meraih jumlah penghargaan terbanyak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pesantren ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pesantren dengan sistem penyelenggaraan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara:
 - a. terencana;
 - b. menyeluruh; dan
 - c. berkelanjutan.

- (4) Pesantren sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pesantren yang bersih, nyaman, aman, dan sehat, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi.
- (5) Pesantren inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pesantren yang telah menghasilkan pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (6) Pesantren pelopor moderasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pesantren yang menjadi pelopor dalam menyebarkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan kepada Pesantren sesuai kategori penghargaan dilakukan berdasarkan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. unsur Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya sesuai dengan bidangnya sesuai kebutuhan.
- (4) Keanggotaan dan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 9

Pemberian Penghargaan Pesantren dilaksanakan pada Hari Santri.

Pasal 10

- (1) Penghargaan Pesantren berupa piala Wali Kota diberikan oleh Wali Kota kepada Pesantren yang menjadi penerima Penghargaan kategori Pesantren *of the year*.

- (2) Penghargaan Pesantren berupa piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan dapat diberikan kepada Pesantren yang menjadi penerima penghargaan Pesantren pada seluruh kategori.
- (3) Penghargaan Pesantren berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditransfer melalui rekening penerima penghargaan.
- (4) Penerima penghargaan Pesantren berupa uang pembinaan menyampaikan surat pemberitahuan nomor rekening secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagai dasar proses transfer.

Bagian Kelima Pembatalan Penghargaan

Pasal 11

- (1) Pemberian penghargaan kepada Pesantren dapat dibatalkan apabila setelah penetapan penerima penghargaan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan penerima penghargaan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pesantren:
 - a. terbukti menyebarkan paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melakukan kegiatan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. melakukan provokasi, ujaran kebencian, radikalisme, atau tindakan yang menimbulkan konflik sosial;
 - d. terlibat dalam kegiatan politik praktis yang mengatasnamakan Pesantren;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. memberikan data, informasi, atau dokumen yang tidak benar dalam proses seleksi penghargaan; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima Penghargaan Pesantren.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Juni 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001